



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

KONTRAK PENELITIAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2022

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

DENGAN
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 080/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juni** tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Deis Savitri Artisheila** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Kurnianingsih** : Kepala P3M POLITEKNIK NEGERI SEMARANG yang berkedudukan di Politeknik Negeri Semarang, Jl.Prof.H.Soedarto SH, Tembalang Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 di POLITEKNIK NEGERI SEMARANG untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kontrak kegiatan adalah sebanyak 13 (tiga belas) judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi di POLITEKNIK NEGERI SEMARANG.
- (2) Daftar judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta nama pelaksana kegiatan, skema, jangka waktu, dan besaran biaya masing-masing judul sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini.

PASAL 2 SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari DIPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor SP DIPA- 023.18.1.690524/2022 Revisi ke 04 tanggal 20 Juni 2022.

PASAL 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 1.232.099.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** yang di dalamnya tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut

Nama Institusi	:	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Nomor Rekening	:	608199774-3
Nama penerima pada Rekening	:	RPL 026 BLU Polines Untuk DK PPM
Nama Bank	:	BANK BNI

Alamat Bank : **BNI Cabang 261 UNDIP SEMARANG,
Gedung ICT Universitas Diponegoro ,
Jl.Prof.H.Soedarto SH, Tembalang
Semarang**

Kota : **Kota Semarang**

NPWP Perguruan Tinggi : **00.186.271.3-517.000**

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp}1.232.099.000,- = \text{Rp}.862.469.300,-$ (Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah di tandatangani dan PIHAK PERTAMA menerima dokumen kontrak yang telah di tandatangani oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp}1.232.099.000,- = \text{Rp}.369.629.700,-$ (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA telah memastikan bahwa peneliti dan pelaksana pengabdian telah mengunggah ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU yang berisi:
 - catatan harian
 - mengunggah dokumen laporan penggunaan anggaran
 - surat pernyataan tanggung jawab nelanja (SPTB) dan serta
 - mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 21 Oktober 2022
 - c. Pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf a akan diproses pencairannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani dan diberi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta distempel institusi;
 - d. Pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 telah diunggah oleh peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - e. Apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diterima, pelaksana peneliti wajib mengunggah **Surat Pernyataan**

Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

- f. Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dibayarkan dengan ketentuan setelah peneliti mengunggah **Surat Pertanggung Jawab Belanja (SPTB)** dan Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan atau setelah pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah penggunaan anggaran ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 21 Oktober 2022.
- (2) Keberlanjutan pendanaan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 untuk tahun anggaran berikutnya, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran pelaksanaan kegiatan dan/atau Reviewer Keluaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022.
 - (3) Apabila pembayaran dana tahap kedua telah cair dan pelaksana telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, maka PIHAK KEDUA meminta kepada peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari Politeknik Negeri, Sekolah dan Program Studi Vokasi PTN dan PTS wajib mengunggah **Laporan Akhir paling lambat 15 Desember 2022**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dimulai sejak tanggal 23 Juni hingga 15 Desember 2022.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 antara ketua LP/LPPM dengan ketua peneliti dan atau ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala LLDIKTI I sd XVI dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di wilayahnya, yang memuat antara lain:
 1. nama ketua peneliti; dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan atau Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
 2. judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 3. ruang lingkup penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 4. sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

5. nilai kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 12. serah terima luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 14. sanksi.
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh para pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
- 1) revisi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) catatan harian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan ;
 - 6) laporan akhir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (dilaporkan pada tahun terakhir);
 - 7) luaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Melakukan penilaian kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, setelah ketua peneliti dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah laporan kemajuan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, serta berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi tahun anggaran 2022.
- e. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 terdapat sisa dana, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik

Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sesuai unggahan di laman yang ditentukan PIHAK KESATU sebagai berikut:

- a. revisi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. surat pernyataan kesanggupan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. catatan harian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. laporan kemajuan;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan ;
 - f. laporan akhir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - g. luaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dari PIHAK KESATU

PASAL 7 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) perubahan terhadap susunan tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 tidak dapat menyelesaikan dan mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim, setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (3) Apabila tidak ada pengganti ketua tim pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 8 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini, wajib dilaksanakan oleh peneliti dan atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan copy bukti setor pajak tersebut dilaporkan kepada LP/LPPM, Pimpinan Perguruan Tinggi Vokasi dan yang mewakili dan atau Kepala LLDIKTI selaku PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PASAL 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian integritas tertinggi dalam semua aspek Pelaksanaan Kegiatan.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami atau terkena *force majeure* wajib

memberitahukan kepada pihak-pihak terkait secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

PASAL 14 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah, maka kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal, peneliti dan atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dikenai sanksi administrasi wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara dan bukti laporannya diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 tidak diperbolehkan mengajukan proposal penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf c yang ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau 1‰ (satu permil) dari nilai bagian kontrak setiap hari keterlambatan.

PASAL 15 LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 16 PENUTUP

Kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 3 (tiga) asli dua diantaranya bermaterai Rp10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



Deis Savitri Artisheila
NIP 198407302010122004



Kurnianingsih
NIP 197904262003122002

LAMPIRAN

005005

NOMOR KONTRAK : 080/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022
PERGURUAN TINGGI : Politeknik Negeri Semarang
TANGGAL DIPA : 20 Juni 2022 REVISI KE 04 TANGGAL 20 Juni 2022
NOMOR DIPA : SP DIPA- 023.18.1.690524/2022
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
LEMBAGA : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Penelitian Dasar					
NO	NAMA	JUDUL	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	KURNIANINGSIH	AWAS WABAH (Automated Warning and Alert System With Advanced Big Data Analytics for Health)	54.065.000	37.845.500	16.219.500

Penelitian Produk Vokasi Unggulan Perguruan Tinggi					
NO	NAMA	JUDUL	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	DR. PHIL. YUSUF DEWANTORO HERLAMBAH, S.T., M.T.	Mobil Bahan Bakar Hidrogen Menggunakan Fuel Cell untuk Moda Transportasi Hasil Pertanian Masyarakat Perdesaan	110.100.000	77.070.000	33.030.000
2	TEDJO MULYONO	Model Early Warning System Mitigasi Bencana Banjir dan Sedimentasi Secara Realtime Pada Daerah Aliran Sungai Berbasis IoT (Internet of Things)	172.155.000	120.508.500	51.646.500
3	JUMI	Monitoring Perkembangan Ternak Realtime Integrated E-Marketing Berbasis IoT-Android	112.275.000	78.592.500	33.682.500



Penelitian Terapan					
NO	NAMA	JUDUL	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	MUHAMMAD MUKHLISIN	Pengembangan Early Warning System dengan Metode Kombinasi Wireless Sensor Network dan Unmanned Aerial Vehicle untuk Seismic Risk Assessment Daerah Rawan Longsor	156.904.000	109.832.800	47.071.200
2	AMIN SUHARJONO	Sistem Manajemen Parkir Multi-Modal Multi-Area dengan Teknologi Internet of Things sebagai Komponen Utama Smart City	96.140.000	67.298.000	28.842.000

Penelitian Tesis Magister					
NO	NAMA	JUDUL	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	BAMBANG SUPRIYO	KENDALI RASIO TRANSMISI ELEKTRO MEKANIKAL YANG DIKENDALIKAN SECARA ELEKTRONIK UNTUK APLIKASI SEPEDA MOTOR LISTRIK	10.856.000	7.599.200	3.256.800

Penerapan Iptek Masyarakat					
NO	NAMA	JUDUL	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	RAGIL TRI INDRAWATI	Penerapan Good Manufacturing Practices dan Public Awareness sebagai Strategi Peningkatan Produktivitas pada Usaha Krecek Salome di Kabupaten Wonosobo	26.257.000	18.379.900	7.877.100
2	FARIKA TONO PUTRI	Penerapan Integrated Marketing Communication sebagai Strategi Peningkatan Produktivitas dan Penjualan Produk Fashion dari Bulu Dombos (Domba Wonosobo) di Kabupaten Wonosobo	26.682.000	18.677.400	8.004.600
3	INAYAH	Penerapan Visual 3D Kisah Inspiratif melalui Augmented Reality untuk Induksi Kurikulum Karakter Luhur pada PAUD Al Kamilah, Kota Semarang pada Masa Pandemi	26.970.000	18.879.000	8.091.000
4	AFANDI NUR AZIS THOHARI	PIM Kelompok Bina Usaha Tani Desa Getas Kendal melalui PRIORITAS (PROMOSI Interaktif dan Otomatisasi gRinder kopi di Desa Getas	27.666.000	19.366.200	8.299.800



Penerapan Iptek Pengembangan Wilayah

NO	NAMA	JUDUL	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	TOTOK PRASETYO	IPTEK Ramah Lingkungan untuk Eduwisata dan Peningkatan Produktivitas UKM/UKMK Menuju Terbangunnya Kampung Tangguh Mangunharjo Kota Semarang	205.569.000	143.898.300	61.670.700
2	SUHARTO	PENERAPAN IPTEK PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN DENGAN PLTMH UNTUK PENINGKATAN USAHA TERPADU MASYARAKAT DESA CATURANOM, KECAMATAN PARAKAN, KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH	206.460.000	144.522.000	61.938.000
TOTAL DANA			1.232.099.000	862.469.300	369.629.700
TOTAL JUDUL		13 judul			

